



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemeritah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah.
10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
11. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
15. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan layanan umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Perubahan APBD tahun anggaran 2026, untuk anggaran pendapatan semula sebesar Rp2.825.978.956.600,00 (dua triliun delapan ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp151.383.239.888,00 (seratus lima puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp2.674.595.716.712,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah) , dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp2.825.978.956.600,00
b. Berkurang	Rp151.383.239.888,00
Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp2.674.595.716.712,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp2.960.010.956.600,00
b. Berkurang	Rp119.334.533.888,00
Jumlah belanja Daerah setelah perubahan	Rp2.840.676.422.712,00
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1). Semula	Rp136.532.000.000,00
2). Bertambah	Rp30.548.706.000,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp167.080.706.000,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp2.500.000.000,00
2) Berkurang	Rp1.500.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp1.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp166.080.706.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	0

Pasal 3

Uraian penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tegal ini terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- c. Lampiran IIIA Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Berupa Uang;
Lampiran IIIB Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Berupa Barang/Jasa;
- d. Lampiran IVA Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Berupa Uang;
Lampiran IVB Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa;
- e. Lampiran VA Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum;
Lampiran VB Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VIA Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
Lampiran VIB Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota; dan
Lampiran VIC Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD, dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi,
pada tanggal ...

BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026 NOMOR ...